



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **KARYAWATI HOTEL**, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 69/Pdt.G/2017/PAJpr. Tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 24 Januari 2014, di KUA Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/V/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur ;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di Pasuruan di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura di alamat Kloofkamp kemudian pindah di jalan Baru sesuai alamat Tergugat diatas dan sebagai tempat kemudian bersama terakhir ;

3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bergaul selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK I, LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 28 November 2015 ;
4. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka memukul dan menyianyiakan Penggugat ketika hamil;
 - b. Tergugat suka berboncengan dengan wanita;
 - c. Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi;
 - d. Orang tua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - e. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - f. Orang tua Tergugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Februari 2016, dimana pada saat itu Penggugat meminta ijin kepada Tergugat akan berangkat kerja, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, kemudian Tergugat menceritakan hal tersebut kepada orang tua Tergugat kemudian sore harinya Penggugat ditegur oleh orang tua Tergugat dan mengatakan kepada Penggugat untuk tidak bekerja, kemudian Penggugat mengatakan dengan alasan ekonomi maka Penggugat rela untuk bekerja, namun setelah itu hubungan antara Penggugat dan orang tua Tergugat mulai tidak harmonis, kemudian pada saat itu juga orang tua Tergugat mengusir Penggugat tempat kediaman bersama, dan mulai saat itu Penggugat sudah tidak dinafkahi lahir maupun batin sampai sekarang ;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT,**) dengan Tergugat (**TERGUGAT,**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Jpr. dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan damai, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai Hakim Mediator ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 31 Maret 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dengan jalan damai dan bersedia untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut, yang mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dan bersedia membina rumah tangga seperti semula, sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 12 April 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Jpr ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi oleh hakim mediator tertanggal 31 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kemelut rumah tangga di hadapan mediator Pengadilan Agama Jayapura (**Ismail Suneth, S.Ag., MH**), yang selanjutnya didalam persidangan tanggal 12 April 2017 Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang yang pada intinya Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tertanggal 20 Februari 2017, dengan demikian pernyataan Penggugat dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, sesuai kesepakatan mediasi dihadapan mediator yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PAJpr.dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami : Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

KetuaMajelis

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	300.000.00
4. biaya mediasi	= Rp.	220.000.00
5. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
6. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)